

Mengingat

Kedua

Ketiga

# PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511 Maluku Tengah – Provinsi Maluku

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR: 128/SK/2020

### TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI DAN SWASTA.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang	: a.	bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan
		formal dan non formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
	b.	bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan TK LYDIA Kecamatan TNS ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

Memperhatikan : SK Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Kepala Pemerintah Negeri Layeni Kecamatan

TNS Kabupaten Maluku Tengah No. 03/KPN-L/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Layeni A.n. YOHANNIS TEWERNUSSA

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada **TK LYDIA** Kecamatan TNS Kabupaten Maluku
Tengah terhitung mulai tanggal 03 September 2020 s.d 03 September 2025;

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku:

Masohi, 03 September 2020

Dr. ASKAM TUASIKAL Pembina Juana Madya

MP 19680316 199403 1 003

Kepeta-

: Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester

yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy). Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas

Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali

keputusan ini; Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dal<del>am</del> keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

 Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)